



**PRAKTIK PELAKSANAAN PERKAWINAN YANG TIDAK  
DICATATKAN (STUDI DI LEMBAGA PENCATATAN PERKAWINAN  
DI KOTA SEMARANG)**

Sthepanie Paulina Magdalena Tarihoran\*, Yunanto, Herni Widanarti  
Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro  
E-mail : [sthepaniepmtarihoran@gmail.com](mailto:sthepaniepmtarihoran@gmail.com)

**Abstrak**

Perkawinan merupakan sebuah lembaga yang memberikan legitimitasi seorang pria dan wanita untuk bisa hidup dan berkumpul bersama dalam sebuah keluarga. Ketenangan atau ketenteraman sebuah keluarga ditentukan salah satunya adalah bahwa Perkawinan itu harus sesuai dengan hukum agama khususnya Undang-Undang yang berlaku. Maka ada aturan yang mengatur bahwa Perkawinan itu harus tercatat di Kantor Urusan Agama/Catatan Sipil.

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah: Untuk mengetahui sebab mengapa masyarakat tidak mencatatkan perkawinannya. Untuk mengetahui bagaimana akibat hukum yang timbul pada suatu perkawinan yang tidak dicatatkan. Untuk mengetahui bagaimana usaha Pemerintah dalam menangani perkawinan yang tidak dicatatkan di Lembaga Pencatatan Perkawinan.

Dalam penelitian penulisan hukum ini, penulis menggunakan metode penulisan yuridis empiris yang dilakukan dengan cara meneliti data sekunder terlebih dahulu untuk kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian terhadap data primer dilapangan, atau terhadap masyarakat.

Perkawinan wajib dicatatkan di lembaga pencatatan perkawinan akan tetapi, dalam faktanya masih banyak calon pasangan suami-isteri yang tidak mencatatkan perkawinannya khususnya di Kota Semarang. Hal ini diakibatkan karena adanya pengaruh nilai-nilai adat-istiadat dan agama/kepercayaan yang berkembang, kurangnya sosialisasi, faktor menikah pada usia belum dewasa, perkawinan poligami bagi yang tidak memenuhi syarat dan tidak terjangkaunya Kantor Lembaga Pencatatan Perkawinan dari tempat tinggal calon pasangan suami-isteri dan kesadaran masyarakat yang masih tergolong rendah.

Akibat hukumnya yaitu perkawinan dianggap tidak sah, isteri tidak berhak menuntut nafkah ataupun warisan dari suami baik selama perkawinan maupun setelah putusya perkawinan, bagi seorang anak akibat hukumnya adalah dianggap anak tidak sah, anak juga hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu atau keluarga ibu dan anak tidak berhak atas nafkah dan warisan dari ayah. Untuk akibat hukum suami adalah disini lebih cenderung kepada hal yang menguntungkan bagi seorang suami.

Upaya pemerintah adalah melakukan sosialisasi pencatatan, Pemerintah sudah membuka stand-stand mobil di titik-titik daerah Semarang agar membantu masyarakat melakukan adminstrasi terlebihnya membantu dalam mencatatkan perkawinannya.

Kata Kunci: *Perkawinan, Yang Tidak Dicatatkan.*

**Abstract**

Marriage is an institution that gives legitimacy to a man and woman can live and come together in a family. Tranquility or peace of a family determined one of which is that the marriage must be in accordance with the law, especially the Act applies. Then there are rules governing that marriage was to be recorded in the Office of Religious Affairs / Civil.

Purpose to be achieved in this study are: To investigate the causes why the communities are not registered their marriages. To find out how the legal consequences that arise in a marriage that is not recorded. To find out how the business of government in dealing with a marriage that is not recorded in the Institute of Marriage Registration.

In a study legal writing, the author uses the method of writing juridical empirical done by examining secondary data first and then followed by conducting research on primary data in the field, or on society.

Shall be registered in the institution of marriage registration of marriage but, in fact there are many candidates for the couples who are not registered their marriages, especially in the city of Semarang. It is caused due to the influence of the values of the customs and religion / belief is growing, lack of socialization, factor married at the age of immature, polygamous marriage for those who do not qualify and the inaccessibility of the News Agency of residence Marriage Registration husband's potential partner his wife and public awareness is still low.

Legal consequences that the marriage is considered invalid, the wife is not entitled to demand a living or the inheritance of her husband both during the marriage and after the breakup of marriage, for a child as a result of the law is considered illegitimate children, children also only have a relationship civil with the mother or the mother's family and the child does not entitled to the income and inheritance from the father. For the husband is the legal effect here is more inclined to a profitable thing for a husband.

Efforts by the government is to disseminate the recording, the Government has opened booths cars in the points Semarang area to help people perform administrative What is more helpful in registered their marriages.

Keywords: *Marriage, that is not recorded.*

## I. PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan sebuah lembaga yang memberikan legitimasi seorang pria dan wanita untuk bisa hidup dan berkumpul bersama dalam sebuah keluarga dan menciptakan tujuan perkawinan yaitu membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Ketenangan atau ketenteraman sebuah keluarga ditentukan salah satunya adalah bahwa Perkawinan itu harus sesuai dengan hukum agama khususnya Undang-Undang yang berlaku. Selain itu ada aturan lain yang mengatur bahwa Perkawinan itu harus dicatatkan di Kantor Urusan Agama/Catatan Sipil. Pencatatan perkawinan pada prinsipnya merupakan hak dasar dalam keluarga selain itu merupakan upaya perlindungan terhadap isteri maupun anak dalam memperoleh hak-hak keluarga seperti hak waris dan lain-lain.

Pencatatan Perkawinan di Indonesia telah digulirkan sebagai masalah sejak awal dibentuknya Rancangan Undang-Undang Perkawinan Tahun 1973. Pada sekitar akhir abad ke-19

dan awal abad ke-20 terjadi perdebatan tentang menyamakan teori *receptie* di Indonesia di masa pemerintahan penjajah Belanda.

Berdasarkan aturan-aturan diatas yang tidak mewajibkan suatu perkawinan harus dicatatkan mengakibatkan adanya ambiguitas substansi hukum maka dikeluarkanlah Peraturan Perkawinan yang mengatur dalam Penjelasan Umum Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan yang tidak hanya merupakan hubungan perdata atau hubungan antar manusia saja tetapi merupakan perjanjian yang suci berdasarkan Hukum Agama.

Dalam pasal 1 menjelaskan Perkawinan adalah ikatan lahir batin yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai Negara yang berdasarkan Pancasila, dimana sila yang pertamanya ialah Ketuhanan Yang Maha Esa, maka perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama/kerohanian bukan saja mempunyai unsur lahir/jasmani, tetapi unsur

batin/rohani juga mempunyai peranan penting.

Dalam Pasal 2 ayat (1) menjelaskan bahwa perkawinan merupakan “Peristiwa Hukum, dengan perumusan pada Pasal 2 ayat (1) ini tidak ada perkawinan diluar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu sesuai dengan Undang-undang 1945. Maka yang dimaksud hukum agama atau hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu setiap ketentuannya tidak bertentangan dengan undang-undang.

Pasal 2 ayat 2 menyatakan bahwa: “ tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku” sehingga perkawinan tersebut dibuktikan oleh akta nikah, apabila terjadi suatu perselisihan diantara mereka atau salah satu tidak bertanggung jawab, maka yang lain dapat melakukan upaya hukum guna mempertahankan atau memperoleh hak masing-masing. Karena melalui akta nikah, suami isteri memiliki bukti otentik atas perbuatan hukum yang telah mereka lakukan.

Perkawinan tidak dicatat adalah perkawinan yang hanya dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya tetapi tidak dicatatkan atau didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil dan Kantor Urusan Agama. Dalam menganalisis permasalahan hukum atas perkawinan yang tidak dicatatkan, tidak bisa ditolak merupakan perbuatan hukum yang banyak terjadi dalam masyarakat yang menimbulkan korban yaitu para istri dan anak-anak mereka yang lahir dari perkawinan tersebut. Untuk itu perlu diperiksa apakah perkawinan yang tidak dicatatkan itu

dikehendaki, atau perkawinan yang tidak dicatatkan dan tidak dikehendaki atau perkawinan yang tidak dicatatkan yang disembunyikan.

Mengapa pentingnya mencatatkan perkawinan ? Tidak logis dan janggal jika perkawinan disembunyikan atau tidak dicatatkan, walaupun sekedar ke dalam “memori publik” adalah faktual dan bukan persangkaan masih banyak anak yang lahir dari perkawinan tidak dicatatkan yang mengalami diskriminasi pemenuhan dan perlindungan hak anak yang merugikan kepentingan dan mengancam pemenuhan, perlindungan dan penegakan hak anak padahal, anak yang dilahirkan membawa hak-hak anak (*rights of the child*) yang pada prinsipnya tidak boleh diperlakukan berbeda atau diskriminasi.

Anak dari relasi perkawinan bagaimanapun (dicatatkan, atau tidak dicatatkan, ataupun anak yang lahir tidak dalam hubungan perkawinan sah atau non-marital child), anak tetap otentik sebagai subyek hukum yang memiliki hak-hak anak yang setara (*equality on the rights of the child*) apapun kondisi relasi perkawinan atau hambatan yuridis dalam perkawinan orangtuanya, tidak absah dibebankan dampaknya diturunkan kepada anak. Sebagai peristiwa hukum, perkawinan tentu berkorelasi langsung dengan anak-anak yang dilahirkan. Adanya perkawinan yang tidak dicatatkan, pengakuan nasab atau garis keturunan (formal), hak mewaris, pemeliharaan dan biaya hidup, bahkan kasih sayang dan tanggungjawab orangtuanya untuk tumbuh dan kembang anak

berdampak juga pada subyek warganegara, seperti mendapat hak atas identitas (akta kelahiran, relasi kekerabatan, kewarganegaraan).<sup>1</sup> Meskipun anak-anak mereka ini sah menurut hukum agama atau hukum adat, namun tidak akan mendapatkan akta kelahiran. Kalaupun bisa, harus dibubuhi dengan keterangan anak ini dihasilkan dari hubungan diluar nikah tetapi dalam status anak diluar nikah, seorang anak tidak akan mendapatkan haknya dalam hal nafkah hidup, biaya pendidikan maupun warisan.<sup>2</sup>

Perkawinan yang tidak dicatatkan atau dapat disebut *sirrih* menimbulkan beberapa akibat atau implikasi hukum yang akan diterima para pelakunya. Hampir semua analisis menyatakan bahwa akibat negatif dari perkawinan *sirrih* ini justru menimpa perempuan.

Pencatatan perkawinan di Indonesia dengan demikian masih belum efektif dilaksanakan seperti yang dicitakan peraturan perundang-undangan. Jika perkawinan dicatatkan maka tidak akan timbul permasalahan atau kesulitan apabila telah mencatatkan dan memiliki bukti otentik berupa akta perkawinan yang dibuat oleh pejabat yang berwenang. Dengan kata lain, dapat dijelaskan bahwa dengan mencatatkan perkawinan dan mendapat akta perkawinan maka seorang istri dan anak-anaknya mempunyai suatu pegangan yang

menunjukkan mereka layak menerima hak-haknya. Pencatatan Perkawinan yang sejatinya untuk meningkatkan status perempuan dan menjamin kesejahteraan (serta anak-anaknya) belum mampu disadari secara penuh oleh masyarakat. Beberapa faktor yang menjadikan praktik ini tetap eksis adalah karena ambigunya peraturan perkawinan, termasuk dalam hal pencatatan perkawinan itu sendiri sehingga di masyarakat masih sangat kuat anggapan perkawinan yang tidak dicatatkan tetap sah dalam kacamata agama dan adat istiadat. Masyarakat masih mengikuti tradisi yang telah lama berakar serta melakukannya tanpa mampu memberikan pilihan-pilihan lain.

Dari penjelasan diatas telah diterangkan bahwa suatu perkawinan yang baik dan sah adalah harus ada pencatatan dari pejabat pencatatan perkawinan. Oleh karena itu penulis disini akan membahas mengenai bagaimana akibat hukum dari suatu perkawinan yang tidak dicatatkan dan mengapa masih banyak masyarakat yang tidak melakukan pencatatan ke lembaga pencatatan pernikahan. Dari uraian di atas maka permasalahan yang dapat disusun antara lain:

1. Mengapa masih banyak masyarakat yang tidak mencatatkan perkawinannya di Lembaga Pencatatan Perkawinan ?
2. Bagaimana akibat hukum terhadap perkawinan yang tidak dicatatkan tersebut ?
3. Bagaimana usaha Pemerintah dalam menangani suatu perkawinan yang tidak dicatatkan di Lembaga Pencatatan Perkawinan ?

---

<sup>1</sup><http://www.kpai.go.id/tinjauan/perkawinan-tidak-dicatatkan-dampaknya-bagi-anak/> diakses tanggal 25 Februari 2015 jam 13.15 WIB

<sup>2</sup>Ahmad Thobie Kharlie *Hukum Keluarga Indonesia* diterbitkan oleh Sinar Grafika hlm.198

## II. METODE

### A. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris. Yaitu pendekatan yang dipergunakan untuk memecahkan masalah penelitian dengan meneliti data sekunder terlebih dahulu untuk kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian terhadap data primer dilapangan, atau terhadap masyarakat.

Pendekatan yuridis diartikan sebagai pendekatan terhadap aturan – aturan hukum yang berhubungan dengan perbuatan hukum<sup>3</sup> mengenai tanggung jawab pemerintah dalam menanggulangi perkawinan yang tidak dicatatkan di Kantor Catatan Sipil . Pendekatan empiris dimaksudkan ialah sebagai usaha mendekati masalah yang diteliti dengan sifat hukum yang nyata atau sesuai dengan kenyataan dalam masyarakat.

### B. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan bersifat deskriptif analitis yaitu pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan keadaan obyek penelitian pada saat sekarang, berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya. Bersifat deskriptif karena penelitian ini mempunyai maksud untuk memberikan gambaran secara rinci, sistematis dan menyeluruh mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan penulisan skripsi ini.

Analisa penelitian ini diharapkan dapat mengetahui bagaimana keadaan yang ada pada teori dan praktek, sehingga diharapkan pada akhir kegiatan dapat memecahkan masalah yang ada. Bila digolongkan sebenarnya penelitian ini merupakan gabungan antara observasi lapangan dan studi pustaka. Sedangkan dalam mencari dan mengumpulkan data-data yang ada difokuskan pada pokok-pokok permasalahan yang ada, supaya dalam penelitian ini tidak terjadi penyimpangan dan kekaburan dalam pembahasan, atau dengan kata lain akurat.

## III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### A. Praktik Pelaksanaan

#### Perkawinan yang Tidak Dicatatkan di Lembaga Pencatatan Perkawinan

##### a. Perkawinan yang Tidak Dicatatkan di Kantor Catatan Sipil

Perkawinan adalah suatu perbuatan yang sakral yang dilaksanakan atau dilakukan oleh dua orang yang berbeda jenis kelamin yang memiliki tujuan untuk membina suatu keluarga yang kekal dan abadi.<sup>4</sup> Suatu perkawinan dapat dikatakan sah apabila perkawinan tersebut dilakukan secara agama dan dicatatkan pada kantor catatan sipil sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Artinya, perkawinan yang tidak dicatatkan di kantor catatan sipil tidak akan mempunyai kekuatan hukum dalam hal syarat kelengkapan administrasi. Dalam hal

---

<sup>3</sup> Sedarmayanti & Syarifudin Hidayat, *Metodologi Penelitian*. Bandung : CV. Mandar Maju. 2002.

---

<sup>4</sup> Hazairin, *Tinjauan Mengenai UU Perkawinan Nomor:1-1974 , cet.2 ,* (Jakarta:Tintamas,1986)

ini, perkawinan yang tidak dicatatkan merupakan perkawinan yang tidak dilakukan dengan pencatatan pada kantor catatan sipil dan hanya dilakukan dengan perkawinan agama. Perkawinan yang dilaksanakan dengan upacara keagamaannya dianggap sudah sah secara agama, akan tetapi secara Negara, perkawinan yang dilaksanakan hanya dengan upacara keagamaan yang disahkan oleh masing-masing pemuka agama belumlah sah dan belum memiliki kekuatan hukum mengikat.

Pencatatan dilakukan untuk mendapatkan peristiwa hukum suatu perkawinan. Pencatatan perkawinan biasanya dilakukan sesudah calon pasangan suami-istri telah melakukan upacara perkawinan menurut agama dan kepercayaannya. Setelah itu, calon pasangan suami-istri tersebut mencatatkan peristiwa perkawinannya pada kantor catatan sipil. Perkawinan yang dilakukan hanya dengan agama yang diyakini tanpa melakukan pencatatan pada kantor catatan sipil maka tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Jika suatu perkawinan yang tidak dicatatkan maka tidak mempunyai suatu kekuatan hukum yang mengikat dan tidak diakui keabsahannya oleh Negara. Kantor catatan sipil mau mencatatkan perkawinan jika sudah memenuhi syarat dan sudah tercatat di Gereja atau mendapat "Surat Nikah"<sup>5</sup>(Wawancara dengan ibu Sri, Pegawai Negeri Sipil Bagian Perkawinan dan Perceraian, Semarang tanggal 16 Juni 2016 pada

pukul 13.30 WIB). Dalam prosedur pencatatan perkawinan persyaratan-persyaratan untuk melakukan suatu perkawinan harus membawakan bukti surat baptis atau telah melakukan perkawinan secara agama. Dengan membawa surat bukti yang ditunjukkan kepada catatan sipil, maka perkawinan tersebut telah didahului sesuai agama dan pegawai catatan sipil dapat mencatatkan perkawinan. Pencatatan tersebut akan adanya akta perkawinan yang dipegang oleh masing-masing pasangan. Tetapi jika perkawinannya belum melakukan upacara keagamaan maka tidak dapat dicatatkan hal ini sesuai dalam Pasal 2 ayat (1) dan (2)-nya UU Perkawinan yang menjelaskan perkawinan secara agama dan secara Negara saling berkaitan. Suatu perkawinan yang akan dilaksanakan tidak melakukan prosesi perkawinan secara agama atau kata lain jika perkawinan tersebut tidak dilaksanakannya upacara keagamaan, maka akibat hukum dari perkawinan tersebut ialah pada Pasal 22 UU perkawinan yang mana perkawinan tersebut dapat dibatalkan karena tidak memenuhi syarat-syarat dari sahnya suatu perkawinan.

Suatu perkawinan yang tidak dicatatkan maka akan berakibat buruk bagi si wanita. Akibatnya jika perkawinan kedua orang tuanya tidak dicatatkan namun dilakukan secara agama, si anak tidak mendapatkan akta kelahiran yang bertuliskan nama kedua orangtuanya melainkan hanya akta yang bertuliskan nama ibu.

---

<sup>5</sup>Wawancara dengan Sri Haryuniasih, SH. Kepala Seksi Perkawinan dan Perceraian pada tanggal 16 Mei 2016

**b. Perkawinan yang Tidak Dicatatkan di Kantor Urusan Agama**

Dalam hukum Islam perkawinan yang dicatatkan harus merupakan perkawinan yang memenuhi syarat dan rukun Islam, akan tetapi kebanyakan dalam praktiknya suatu perkawinan tidak memenuhi hal tersebut melainkan hanya berlandaskan agama saja yang dalam hal ini disebut sebagai nikah sirri. Istilah kawin siri bisa dipahami sebagai suatu perkawinan yang mendasarkan dan melalui tata cara pada agama dan kepercayaan serta adat istiadatnya tanpa dilakukan dihadapan dan dicatat pegawai pencatat nikah seperti yang telah diatur dalam Undang-undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.

Bagi calon suami-isteri yang beragama Islam, tersedia prosedur hukum untuk mengesahkan perkawinan yang belum tercatat tersebut, yaitu dengan pengajuan Itsbat Nikah. Dalam Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama. Itsbat nikah ini hanya dimungkinkan bila berkenaan dengan:

- a) dalam rangka penyelesaian perceraian;
- b) hilangnya akta nikah;
- c) adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan;
- d) perkawinan terjadi sebelum berlakunya UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan;

e) perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut UU No. 1/1974.

Itsbat nikah akan sulit dilakukan apabila tidak memenuhi salah satu alasan yang ditetapkan. Biasanya untuk perkawinan di bawah tangan, hanya dimungkinkan itsbat nikah dengan alasan dalam rangka penyelesaian perceraian. Sedangkan pengajuan itsbat nikah dengan alasan lain (bukan dalam rangka perceraian) hanya dimungkinkan jika sebelumnya sudah memiliki akta nikah dari pejabat berwenang.<sup>6</sup>

**1. Alasan Masyarakat Tidak Mencatatkan Perkawinannya di Lembaga Pencatatan Perkawinan**

Suatu perkawinan wajib dicatatkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Artinya, adanya keharusan bagi calon pasangan suami isteri untuk mencatatkan perkawinannya di lembaga pencatatan perkawinan. Akan tetapi, dalam faktanya masih banyak ditemukan perkawinan yang tidak dicatatkan, khususnya di Kota Semarang. Hal ini disampaikan oleh ibu Sri selaku pegawai di bidang Perkawinan dan Perceraian pada Kantor Catatan Sipil Semarang.

Banyaknya perkawinan yang tidak dicatatkan oleh calon pasangan suami-isteri di lembaga pencatatan perkawinan menunjukkan bahwa respon masyarakat Semarang

---

<sup>6</sup>Neng Djubaidah, *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatat*. (Jakarta; Sinar Grafika, 2010)

terhadap pentingnya akan keabsahan suatu perkawinan dinilai kurang. Padahal sah atau tidaknya suatu perkawinan sangat menentukan akibat hukum dari suatu perkawinan tersebut. Jika ditelusuri lebih lanjut, terdapat beberapa faktor yang membuat calon pasangan suami isteri tidak mencatatkan perkawinannya di lembaga pencatatan perkawinan, yaitu antara lain:

- 1) Adanya pengaruh nilai-nilai adat-istiadat dan agama atau kepercayaan yang hidup dan berkembang dalam masyarakat hukum adat.
- 2) Kurangnya sosialisasi mengenai manfaat pencatatan perkawinan.
- 3) Faktor menikah pada usia belum dewasa.
- 4) Perkawinan poligami bagi yang beragama Islam yang tidak memenuhi syarat dan perkawinannya tidak dicatatkan dilembaga pencatatan perkawinan
- 5) Tidak terjangkaunya Kantor Lembaga Pencatatan Perkawinan dari tempat tinggal calon pasangan suami-isteri
- 6) Kesadaran masyarakat yang masih tergolong rendah

## **B. Akibat Hukum Terhadap Perkawinan yang Tidak Dicatatkan di Lembaga Pencatatan Perkawinan**

### **1. Akibat Hukum Terhadap Perkawinan yang Tidak Dicatatkan**

Suatu perkawinan terjadi apabila dua insan laki-laki dan perempuan yang sama-sama memiliki satu keyakinan dan tujuan yang sama untuk membangun suatu keluarga yang harmonis dan kekal. Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa perkawinan yang terjadi harus sesuai dengan hukum agamanya masing-masing lalu di catatkan pada Lembaga Pencatatan Perkawinan. Artinya, perkawinan yang sah menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ialah harus sesuai dengan hukum agama dan dicatatkan.

Indonesia terdiri dari beraneka ragam kultur kebudayaan. Hal ini tentu saja sangat mempengaruhi sahnya perkawinan. Jika suatu perkawinan sudah dilakukan dalam bentuk upacara keagamaan maka perkawinan tersebut sah secara agama. Namun Indonesia merupakan negara hukum maka untuk setiap perbuatan haruslah sesuai dengan peraturan dan undang-undang yang berlaku. Perkawinan setelah dilaksanakan menurut agamanya maka dicatatkan pada lembaga pencatatan perkawinan setempat. Akan tetapi, ada saja ditemukan perkawinan yang tidak dicatatkan karena berbagai faktor. Adapun akibat hukum yang ditimbulkan apabila perkawinan tersebut tidak dicatatkan di lembaga pencatatan perkawinan adalah:

- a) Perkawinan dianggap tidak sah secara hukum meskipun perkawinan dilakukan menurut agama dan kepercayaan sebab perkawinan tersebut tidak dicatatkan di lembaga pencatatan perkawinan.
- b) Anak hanya mempunyai hubungan keperdataan dengan ibu dan keluarga ibu.
- c) Istri tidak Berhak atas Nafkah dan Warisan dari Suami
- d) Suami tidak terikat pada perkawinan secara hukum

e) Perkawinan dapat dibatalkan

## **2. Upaya Pemerintah Dalam Menangani Perkawinan yang Tidak Dicatatkan di Lembaga Pencatatan Perkawinan**

Pada dasarnya wajib hukumnya suatu perkawinan dicatatkan di lembaga pencatatan perkawinan agar perkawinan tersebut dapat dikatakan sah. Namun, masih banyak calon pasangan suami-isteri yang tidak melakukan pencatatan perkawinan. Mengingat akibat yang ditimbulkan dari perkawinan yang tidak dicatatkan memiliki dampak yang serius, maka perlu adanya campur tangan pemerintah untuk menangani permasalahan mengenai tidak dilakukannya pencatatan perkawinan di lembaga pencatatan perkawinan. Upaya yang dilakukan oleh pemerintah agar calon pasangan suami-isteri memiliki kesadaran akan pentingnya mencatatkan perkawinannya di lembaga pencatatan perkawinan adalah:

1) Bagi calon pasangan suami isteri yang masih terpengaruh nilai-nilai adat-istiadat dan agama atau kepercayaan yang hidup dan berkembang dalam masyarakat hukum adat dan kesadaran masyarakat yang masih tergolong rendah, pemerintah secara terus-menerus melakukan sosialisasi mengenai pencatatan perkawinan dan menekankan bahwa pencatatan perkawinan bersifat wajib sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sehingga saat terjadi putusannya perkawinan maka dapat ditanggulangi oleh Pemerintah karena perkawinan tersebut sah menurut agama dan sah juga menurut

Hukum. Sama halnya dengan kurangnya sosialisasi mengenai manfaat pencatatan perkawinan, pemerintah harus disiplin dalam bersosialisasi tentang pencatatan perkawinan ini agar calon pasangan suami-isteri yang ingin melakukan perkawinan mau mencatatkan perkawinannya agar sah menurut agama dan hukum.

2) Faktor menikah pada usia belum dewasa, upaya pemerintah yaitu menekankan pada orang tua atau walinya agar tidak mengizinkan calon pasangan suami-isteri untuk menikah karena belum memenuhi syarat sahnya perkawinan. Pemerintah juga harus lebih memberikan pemahaman mengenai batas umur seseorang untuk dapat dikatakan dewasa untuk melakukan perkawinan.

3) Tidak terjangkaunya Kantor Lembaga Pencatatan Perkawinan dari tempat tinggal calon pasangan suami-isteri. Lembaga Pencatatan Perkawinan Semarang sekarang sudah membuka *stand-stand* mobil di titik-titik daerah Semarang agar membantu masyarakat melakukan administrasi terlebihnya membantu dalam mencatatkan perkawinannya.<sup>7</sup>

### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian dari hasil penulisan hukum yang berjudul "Praktik Pelaksanaan Perkawinan yang Tidak Dicatatkan (Studi di Lembaga Pencatatan Perkawinan di Kota Semarang-Jawa Tengah)", terdapat beberapa pokok penting yang dapat Penulis simpulkan, yaitu:

1. Perkawinan wajib dicatatkan di lembaga pencatatan perkawinan

---

<sup>7</sup>Wawancara dengan Sri Haryuniasih, SH. Kepala Seksi Perkawinan dan Perceraian pada tanggal 16 Mei 2016.

akan tetapi, dalam faktanya masih banyak calon pasangan suami-isteri yang tidak mencatatkan perkawinannya khususnya di Kota Semarang. Hal ini diakibatkan karena adanya pengaruh nilai-nilai adat-istiadat dan agama atau kepercayaan yang hidup dan berkembang dalam masyarakat hukum adat, kurangnya sosialisasi mengenai manfaat pencatatan perkawinan, faktor menikah pada usia belum dewasa, perkawinan poligami bagi yang beragama Islam yang tidak memenuhi syarat dan perkawinannya tidak dicatatkan di lembaga pencatatan perkawinan, tidak terjangkaunya Kantor Lembaga Pencatatan Perkawinan dari tempat tinggal calon pasangan suami-isteri dan kesadaran masyarakat yang masih tergolong rendah.

2. Perkawinan menyebutkan bahwa perkawinan yang terjadi harus sesuai dengan hukum agamanya masing-masing lalu di catatkan pada Lembaga Pencatatan Perkawinan artinya, perkawinan yang sah menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ialah harus sesuai dengan hukum agama dan dicatatkan maka perkawinan yang tidak dicatatkan akan menimbulkan akibat hukum yaitu perkawinan dianggap tidak sah dan adapun akibat hukum bagi para pihak adalah bagi isteri, tidak dapat dianggap sebagai isteri yang sah sehingga isteri tidak berhak menuntut nafkah ataupun warisan dari suami baik selama perkawinan maupun setelah putusannya perkawinan, bagi seorang anak akibat hukumnya adalah dianggap anak tidak sah, anak juga hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu atau keluarga ibu

dan anak tidak berhak atas nafkah dan warisan dari ayah. Untuk akibat hukum suami adalah disini lebih cenderung kepada hal yang menguntungkan bagi seorang suami. Suami tidak memiliki keterikatan secara hukum terhadap perkawinan yang dilakukan sebab perkawinan tersebut tidak sah sehingga suami mempunyai kebebasan untuk menikah lagi tanpa harus ijin kepada isteri.

3. Upaya pemerintah dalam menangani perkawinan yang tidak dicatatkan tersebut adalah: melakukan sosialisasi pencatatan perkawinan dan menekankan bahwa Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang No.1 tahun 1974 yaitu saat terjadi putusannya perkawinan dapat ditanggulangi oleh Pemerintah karena sah menurut agama dan sah juga menurut hukum , menekankan pada orang tua atau wali untuk walinya agar tidak mengizinkan calon pasangan ini menikah karena belum memenuhi syarat perkawinan (belum cukup umur), Pemerintah sudah membuka stand-stand mobil di titik-titik daerah Semarang agar membantu masyarakat melakukan administrasi terlebihnya membantu dalam mencatatkan perkawinannya.

#### B. Saran

1. Masyarakat sebaiknya mempunyai kepedulian lebih mengenai sah atau tidaknya suatu perkawinan karena perkawinan bukan hanya sah menurut agama tetapi harus sah menurut hukum.

2. Pemerintah sebagai pihak yang berhak untuk membuat suatu Undang-undang sebaiknya membuat peraturan untuk menegaskan akibat hukum perkawinan yang tidak dicatatkan secara tegas khususnya

terhadap suami, karena akibat hukum antara isteri/anak tidak sebanding dengan suami.

3. Pemerintah perlu melakukan kebijakan yang lebih efektif daripada sekedar sosialisasi dengan cara melakukan pendekatan secara personal bagi masyarakat yang tidak mencatatkan perkawinannya di lembaga pencatatan perkawinan.

#### V. DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, 1978, *Masalah-masalah Hukum Perkawinan Di Indonesia*. Penerbit Alumni, Bandung
- ....., 1978, *Sedikit tentang Masalah Pencatatan Perkawinan Menurut UU No. 1 Tahun 1974, Dalam Masalah-Masalah Hukum di Indonesia*, Alumni, Bandung
- Abdullan Tri Wahyuni, *Peradilan Agama di Indonesia*. Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2004
- Ahmad Rafiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1981
- Asmin, SH *Status Perkawinan Antar Agama*, Jakarta, PT. Dian Rakyat, Cet I, 1986
- Bakry, Hasbullah. *Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Peraturan Pelaksanaannya*, Jakarta: Cempaka Press, 1986.
- Dr. Jaih Mubarak, M.Ag, *Peradilan Agama di Indonesia* (Bandung: Pustaka Bani Quraisy
- Drs. H. M. Anshary MK, S.H., M.H., 2010, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Gde Pudja, 1984, *Pengantar Tentang Perkawinan Menurut Hukum Hindu*, Mayasari, Jakarta
- Hazairin, *Tinjauan Mengenai UU Perkawinan Nomor:1-1974*, cet.2, (Jakarta:Tintamas,1986)
- J. Verkuly, 1984, *Etika Kristen (seksuil)*, Gunung Mulia, Cetakan ke 8, Jakarta
- J. Satrio, *Hukum Keluarga Tentang Kedudukan Anak dalam Undang-Undang* (Bandung : PT. Citra Aditya BAKTI, 2000)
- Ko Tjay Sing, *Hukum Perdata Jilid I Hukum Keluarga*, hal.134-135 (dalam buku
- Mulyadi, S.H, M.S tentang *Hukum Perkawinan Indonesia*, Semarang: Universitas Diponegoro Semarang)
- Maufur, *The Logic of Nikah Sirri ( A Case Study of The Brokered Nikah Sirri in Rembang, Pasuruan, East Java)*, Tesis pada Pasca Sarjana UGM Yogyakarta tahun 2007. Tesis tidak diterbitkan
- Meliala, Djaja S., *Perkembangan Hukum Perdata tentang Orang dan Hukum Keluarga* (Bandung: NuansaAulia, 2007)
- Mertokusumo, Sudikno. *Bab-Bab tentang Penemuan Hukum*, Yogyakarta : , PT Citra AdityaBakti, 1993
- M. Idris Rmulyo, *Tinjauan Hukum Perkawinan*, Jakarta: Grafindo Persada, 1974
- Muhammad, A., 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti
- Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam dalam Peradilan Agama*. (Jakarta: PT GrafindoPersada, 1977
- Mulyadi, S.H, M.S tentang *Hukum Perkawinan Indonesia*, Semarang: Universitas Diponegoro Semarang



- Neng Djubaidah, *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatat*. (Jakarta; Sinar Grafika, 2010)
- Prodjodikoro, R.Wirjono, *Hukum Perkawinan di Indonesia* (Jakarta: Sumur Bandung, 1991)
- Saleh, K Wantjik. *Hukum Perkawinan di Indonesia*. Cet. I. Jakarta : Ghalia Indonesia, 1976
- Sayuti Thalib, *Hukum Keluarga Indonesia*, Cet III, Jakarta :Universitas Indonesia, 1985.
- Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, Cet II, Jakarta: Rineka Cipta, 1994.
- Sairin, Weinata, dan JM. Fattiasina. *Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan dalam Perspektif Kristen*,
- Usman, Rachmadi, 2006, *Aspek-Aspek Hukum Perorangan & Kekeluargaan di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika
- Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 23 Tahun 2008 tentang *Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan*
- Prawirohamidjojo Soetojo R, 1986, *Pluralisme dalam Perundang-undangan Perkawinan di Indonesia*,
- Prins, J. Tentang *Hukum Perkawinan Di Indonesia*, Cet. II. Jakarta : Ghalia Indonesia, 1982
- Wibowo Reksopradoto, *Hukum Perkawinan Nasional Jilid I Tentang Perkawinan*